



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara yang perlu dijamin dan diwujudkan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945;
 - b. bahwa guna menjaga dan mempertahankan kualitas air dan peningkatan kualitas Air Limbah Domestik serta mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu adanya pengaturan pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1535, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan /atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
8. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.

9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
13. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen perusahaan untuk berpesan serta dalam membangun ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
14. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
15. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah. (adanya layanan lumpur tinja)
16. Baku mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
17. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik .
18. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.

19. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
20. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan Air Limbah Domestik.
21. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
22. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
23. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
24. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diatur dalam Peraturan Daerah, ini meliputi :

- a. Air Limbah Kakus (*Black Water*); dan
- b. Air Limbah Non Kakus (*Gray Water*).

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas:

- a. Tanggung jawab;
- b. Keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. Kelestarian lingkungan hidup;
- d. Perlindungan sumber air;
- e. Keadilan;

- f. Kehati-hatian;
- g. Partisipatif; dan
- h. Manfaat.

Pasal 4

Pengelolaan Air Limbah Domestik di daerah bertujuan untuk:

- a. mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. mendorong penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- e. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan SPALD

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan SPALD terdiri dari:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 6

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknis.

Pasal 7

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dilakukan peninjauan kembali atau evaluasi paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan,
 - b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
 - c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Perencanaan teknis SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
 - d. kepastian sumber pembiayaan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. ketersediaan lahan; dan
 - g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait.
- (2) Perencanaan teknis SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi prasarana dan sarana SPALD.

- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Paragraf 4

Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 11

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD - T terdiri dari:
 - a. pengolahan Air Limbah Domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - c. pembersihan lumpur di lubang kontrol;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan IPALD serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Operasi dan pemeliharaan SPALD - T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator Air Limbah Domestik.

Pasal 12

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-S skala komunal terdiri dari kegiatan:
 - a. pengolahan Air Limbah Domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
 - c. pembersihan lumpur pada lubang kontrol;
 - d. penggelontoran jaringan pipa;
 - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Operasi dan pemeliharaan SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPALD-S skala komunal

Pasal 13

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-S skala individual terdiri dari kegiatan:
 - a. pengolahan Air Limbah Domestik;
 - b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;

- c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala.
- (2) Operasi dan pemeliharaan SPALD-S skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu.

Pasal 14

- (1) Operasi dan pemeliharaan sub-sistem pengangkutan lumpur tinja terdiri dari kegiatan :
- a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Operasi dan pemeliharaan sub-sistem pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator Air Limbah Domestik.

Pasal 15

- (1) Operasi dan pemeliharaan IPLT terdiri dari kegiatan:
- a. pengolahan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan IPLT;
 - c. pembersihan lumpur di lubang kontrol;
 - d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Operasi dan pemeliharaan IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator IPLT.

Paragraf 5

Pemanfaatan

Pasal 16

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi baku mutu air limbah.
- (3) Sebelum memanfaatkan Air Limbah Domestik setiap orang wajib mendapatkan izin dari instansi menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan mengenai pemanfaatan Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pelaksanaan kontruksi serta operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan SPALD.
- (3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan bupati.

SPALD

Bagian kesatu

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
- (2) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasi.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Aspek kelembagaan;
 - b. Keuangan;
 - c. Peran masyarakat; dan
 - d. Hukum.

Pasal 19

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;

- b. kedalaman muka air tanah;
- c. kemiringan tanah;
- d. permeabilitas tanah; dan
- e. kemampuan pembiayaan.

Paragraf 2

SPALD-S

Pasal 20

Komponen SPLAD-S terdiri atas:

- a. Sub-sistem Pengolahan setempat;
- b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja;

Pasal 21

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. Skala individual; dan
 - b. Skala komunal.
- (3) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya diperuntukkan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (5) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan :
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).
- (6) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 22

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

Pasal 23

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
- a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga;
 - n. sumber energi listrik, dan/atau
 - o. Fasilitas lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 24

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem pengolahan setempat harus disedot, diangkut, dibuang, dan diolah di IPLT secara berkala, paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi baku mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

SPALD-T

Pasal 25

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T meliputi:
 - a. Skala perkotaan;
 - b. Skala permukiman; dan
 - c. Skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan layanan diatas 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan layanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan paling sedikit 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 26

- (1) Setiap permukiman yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau SPALD-T skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Dalam hal permukiman baru yang belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau SPALD-T skala permukiman yang sudah terbangun, permukiman baru tersebut harus membuat SPALD sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 27

Komponen SPALD-T terdiri dari:

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 28

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak penangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. lubang kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi

Pasal 29

- (1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari Sub-sistem Pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
 - a. lubang kontrol (*manhole*);

- b. bangunan penggelontor;
- c. terminal pembersihan (*clean out*);
- d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
- e. stasiun pompa.

Pasal 30

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub - sistem Pelayanan dan Sub - sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 31

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;

- l. tanaman penyangga;
- m. sumber energi listrik; dan/atau
- n. Fasilitas Lainnya yang dibutuhkan.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 32

Pemerintah Daerah bertugas :

- a. menyusun rencana induk SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. Memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam penyelenggaraan SPALD;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPALD-T;
- f. menetapkan dan melaksanakan pemenuhan standar pelayanan minimal pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 33

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. melaksanakan SPALD sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. memberi izin dan rekomendasi;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator Air Limbah Domestik;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan Air Limbah Domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;

- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya; dan
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPALD.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 34

Dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 35

- (1) Setiap orang berkewajiban mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
- (2) Melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal selambat – lambatanya 3 (tiga) Tahun sekali;

Pasal 36

- (1) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala.
- (2) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib :
 - a. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membuat lubang kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik; dan
 - c. memeriksa kadar parameter baku mutu Air Limbah Domestik secara periodik.

- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 37

- (1) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan penyelenggaraan sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan penyelenggaraan sistem pengelolaan Air Limbah Domestik.
 - b. Pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestic.
 - c. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah.
 - d. Pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan Air Limbah Domestik untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.
- (4) Masyarakat berperan aktif dalam memberikan informasi terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan.

BAB VII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 39

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan :

- a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;

Pasal 40

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada orang yang melakukan :

- a. Pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. Pelanggaran tertib penanganan Air Limbah Domestik.

Pasal 41

Insentif yang diberikan kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dapat berupa :

- a. Pemberian penghargaan;
- b. Pemberian hibah bagi lembaga/keompok masyarakat;
- c. Pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
- d. Pemberian subsidi

Pasal 42

Disinsentif kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat berupa:

- a. Penghentian subsidi; dan
- b. Tidak memproses perizinan sebelum memenuhi kewajiban dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 43

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Bupati membentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara penilaian dan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan :
 - a. Pemerintah daerah lain;
 - b. badan usaha; dan/atau
 - c. kelompok masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada kegiatan antara lain :
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja;
 - c. pengolahan lumpur tinja; dan
 - d. pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat berraitra dengan setiap orang dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Lingkup kemitraan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengangkutan Air Limbah Domestik; dan
 - b. pengolahan Air Limbah Domestik;

Pasal 47

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan orang atau lembaga.
- (2) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IX
RETRIBUSI PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik diatur lebih lanjut oleh peraturan daerah.

BAB X
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 49

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. Relokasi;
 - b. Biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - c. Bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Perusahaan swasta dapat memberikan kompensasi berupa TJSLP kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam meningkatkan ketaatan dan tanggung jawab bagi Setiap Orang dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang - undangan dan teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. Pemberian bantuan teknis dan bimbingan teknis; dan

- c. Penerapan kebijakan insentif dan disinsentif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik dapat dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi air limbah domestik dan/atau dapat dilakukan oleh lembaga pengelola air limbah domestik berbentuk :
- UPTD;
 - BUMD.
 - Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - Lembaga lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai lembaga pengelola Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola Air Limbah Domestik yang dibentuk oleh masyarakat dengan pembagian sebagai berikut :
- Tingkat Desa/Kelurahan;
 - Tingkat Kecamatan;
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi lembaga pengelola Air Limbah Domestik di kawasan komersial, kawasan industri, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 53

Setiap orang dilarang :

- Melakukan penyambungan ke dalam jaringan SPALD-T tanpa izin;
- Menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- Membuang / menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak SPALD-T;

- d. Menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- e. Mendirikan bangunan diatas IPALD setempat tanpa izin;
- f. Membuang benda - benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda - benda yang mudah Meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan SPALD-T.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. paksaan Pemerintah;
 - d. pembekuan sementara atas izin; atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f diancam hukuman pidana paling lama 6 (Enam) bulan penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas Air Limbah Domestik pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas - fasilitas air limbah domestik paling lama 2 (Dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Bupati terkait dengan pengelolaan Air Limbah Domestik masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.


Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di : Kwandang

Pada tanggal : 19 Februari 2021

BUPATI GORONTALO UTARA


INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal ..19 FEBRUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA


RIDWAN YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menjadi dasar bahwa Pemerintah berkewajiban dalam mengupayakan lingkungan hidup yang nyaman bagi kelangsungan hidup Masyarakat. Salah satu kebutuhan dasar terkait penciptaan lingkungan hidup yang nyaman adalah sanitasi lingkungan termasuk Air Limbah Domestik. Air Limbah Domestik merupakan hasil aktivitas Manusia yang perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Air Limbah Domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne diase* (Penyakit yang ditularkan dari air). Yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dasar termasuk pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik. Selain itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/Prt/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional yang harus digunakan sebagai arahan bagi Pemerintah Daerah Kota dalam menyusun regulasi di tingkat daerah.

Dengan demikian diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara komprehensif mengenai pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Gorontalo Utara. Peraturan Daerah ini antara lain perlu mencakup pengaturan mengenai pengelolaan air limbah, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban dunia usaha serta masyarakat, serta insentif dan disinsentif. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud kesadaran dan kepedulian dari semua pihak dalam berpartisipasi

melestarikan lingkungan hidup sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan nyaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARAN NOMOR 250